

ABSTRAK

TRANSAKSI PEMBAYARAN NONTUNAI MELALUI APLIKASI WECHAT PAY DITINJAU DARI PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 20/6/PBI/2018 (TENTANG UANG ELEKTRONIK)

Oleh: Ach. Rodianto

Baru-baru ini santer terdengar mengenai pembayaran nontunai menggunakan aplikasi *Wechat Pay*. Sebelumnya kegiatan pembayaran nontunai secara langsung berkaitan dengan nasabah perbankan atau transfer melalui bank. Hanya saja pembayaran melalui aplikasi ini secara tidak langsung berkaitan dengan perbankan. Bahkan pengguna akun aplikasi ini bisa semudah mungkin mengirim sejumlah uang ke akun pengguna lainnya. Aplikasi ini terhubung melalui *merchat* yang berada di berbagai tempat yang menyediakan transaksi pembayaran nontunai.

Aplikasi *Wechat Pay* sendiri digunakan di Indonesia bagi wisatawan mancanegara untuk bertransaksi bermacam keperluan ditempat destinasi kunjungan. Minimnya penguasaan bahasa dan dianggap kurang mudahnya bertransaksi tunai ditempat destinasi membuat para wisatawan mancanegara lebih memilih bertransaksi menggunakan uang elektronik. Aplikasi ini dianggap pemicu utama melonjaknya wisatawan mancanegara berkunjung ke Indonesia karena aplikasi tersebut tersedia dalam Bahasa Melayu dan Mandarin sehingga tidak heran jika peringkat wisatawan mancanegara terbanyak yang berkunjung ke Indonesia diraih wisatawan Malaysia kemudian disusul wisatawan Tiongkok.

Tipe penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Dalam tipe penelitian ini mengacu pada norma atau kaidah peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kaitan permasalahan yang ada.

Dari hasil penelitian ini diketahui masih ada transaksi pembayaran nontunai sebelum proses final dari pihak setelmen dan kurangnya pengawasan yang intens dari Bank Indonesia. Sehingga transaksi tersebut tidak sah menurut PBI Uang Elektronik akan tetapi permasalahan tersebut kurang dipedulikan karena akan berpengaruh pada banyaknya wisatawan asing yang berminat masuk ke setiap destinasi wisata di Indonesia.

Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Bank Indonesia Perlu berbenah dan meningkatkan kinerja sesuai peraturan yang ada guna tercapainya regulasi yang baik dan sesuai yang diinginkan. Perlunya kesadaran masyarakat dalam melaporkan kegiatan-kegiatan yang dirasa ganji terhadap transaksi pembayaran nontunai.

Kata kunci: Bank indonesia, Wechat Pay, dan Transaksi pembayaran nontunai

ABSTRAC

TRANSAKSI PEMBAYARAN NONTUNAI MELALUI APLIKASI WECHAT PAY DITINJAU DARI PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 20/6/PBI/2018 (TENTANG UANG ELEKTRONIK)

By: Ach. Rodianto

Recently it was widely heard about non-cash payments using the *Wechat Pay* app . Previously, non-cash payment activities were directly related to banking customers or through bank transfers. It's just that payment through this application is indirectly related to banking. Even users of this application account can as easily as possible send some money to other user accounts. This application is connected through *merchants* in various places that provide non-cash payment transactions.

The *Wechat Pay* application itself is used in Indonesia for foreign tourists to transact various purposes at the destination of the visit. The lack of mastery of the language and considered less easy to do cash transactions at the destination makes foreign tourists prefer to use electronic money. This application is considered the main trigger for a surge in foreign tourists visiting Indonesia because the application is available in Malay and Mandarin so it is not surprising that the ranking of most foreign tourists visiting Indonesia is achieved by Malaysian tourists and then followed by Chinese tourists.

This type of research uses normative juridical methods. In this type of research, it refers to the norms or rules of laws and regulations that apply in relation to existing problems.

From the results of this study it is known that there are still non-cash payment transactions before the final process of the settlement and the lack of intense supervision from Bank Indonesia. So that the transaction is not legal according to the Electronic Money PBI but the problem is not cared enough because it will affect the number of foreign tourists who are interested in entering every tourist destination in Indonesia.

This research can be concluded that Bank Indonesia needs to improve and improve its performance in accordance with existing regulations in order to achieve good and desired regulations. The need for public awareness in reporting activities that are felt to be a wedge of non-cash payment transactions.

Keywords: **Bank Indonesia, Wechat Pay, and non-cash payment transactions**